



**P U T U S A N**

Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : \*\*\*\*\*
2. Tempat lahir : Mentunai
3. Umur/Tanggal lahir : 27/15 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : iNDONESIA
6. Tempat tinggal : Dusun Mentunai Rt. 001 Desa Mentunai Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang

Terdakwa Amanto als Aman Anak Dari Along ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019
2. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts tanggal 5 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts tanggal 5 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMANTO Als AMAN Anak Dari ALONG** bersalah melakukan Tindak Pidana **"turut serta mengangkut tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AMANTO Als AMAN Anak Dari ALONG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahandan **Denda sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan Pidana Kurungan selama **4 (empat) Bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 9385 L, Nomor Rangka : MHMFFE74P5CK072744, Nomor Mesin : 4D34T-H58902 dan 1 (satu) lembar SNTK.
  - 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 9385 L, Nomor Rangka : MHMFFE74P5CK072744, Nomor Mesin : 4D34T-H58902 dan 1 (satu) lembar SNTK.
  - Potongan (bagian) tumbuhan Gaharu Buaya dengan berat kurang lebih 5 ton yang termuat didalam 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 9385 L, Nomor Rangka : MHMFFE74P5CK072744, Nomor Mesin : 4D34T-H58902
  - 1 (satu) unit L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KB 8829 EB dengan nomor rangka MHMFE74P5CK084326 dan Nomor mesin 4D34T-HX4891

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB dengan nomor rangka MHMFE74P5CK084326 dan Nomor mesin 4D34T-HX4891
- Sejumlah Gaharu Buaya dengan ukuran bervariasi yang dimuat dalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 8829 EB
- 1 (satu) unit truck Nomor Polisi KB 8630 BL EX : B 9932 BDD dengan NO.KA/NIK/VIN : MHMFE74P5DKO88124, NO SIN : 4D34TJ12743 dan STNK
- Sejumlah kayu Gaharu Buaya dengan ukuran bervariasi yang termuat dalam 1 (satu) unit truck Nomor Polisi KB 8630 BL EX : B 9932 BDD dengan NO.KA/NIK/VIN : MHMFE74P5DKO88124, NO SIN : 4D34TJ12743
- 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746
- Potongan (bagian) tumbuhan gaharu buaya dengan berat kurang lebih 5 Ton yang dimuat didalam 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM.

## **Barang Bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suhardi Yakop Als Edau**

- 4 Menetapkan agar **Terdakwa AMANTO Als AMAN Anak Dari ALONG** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AMANTO Als AMAN Anak dari ALONG pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Selatan Km 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendapatkan tumbuhan jenis Gaharu Buaya ukuran bervariasi dari Daerah Sungai Antu Kec.Seberuang Kab.Kapuas Hulu yang dibeli oleh HENDRIKUS WARNO Als INO Anak Dari BALAI (Alm) dari masyarakat Daerah Sungai Antu Kec.Seberuang Kab.Kapuas Hulu dengan Harga Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) perkilonya setelah mendapat modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari SUHARDI YAKOP Als EDAU (terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah), sedangkan terdakwa bertugas sebagai penimbang tumbuhan jenis Gaharu Buaya ukuran bervariasi yang dibeli oleh HENDRIKUS WARNO Als INO Anak Dari BALAI (Alm) dari masyarakat;

Bahwa Upah / Fi yang terdakwa dapatkan dari penimbangan tumbuhan jenis Gaharu Buaya ukuran bervariasi milik HENDRIKUS WARNO Als INO Anak Dari BALAI (Alm) tersebut untuk 1 Kg Rp. 500,-(lima ratus rupiah) untuk jenis gaharu buaya kelas A dan untuk jenis kayu gaharu buaya kelas B dan C Rp.200,-(dua ratus rupiah) sedangkan untuk Upah / FI dari penimbangan tumbuhan jenis Gaharu Buaya ukuran bervariasi tersebut belum dibayar oleh HENDRIKUS WARNO Als INO Anak Dari BALAI (Alm) selaku pemilik tumbuhan jenis Gaharu Buaya ukuran bervariasi, terdakwa mendapat uang transportasi/uang makan dari Pontianak bertempat lokasi terdakwa di Sungai Antu Kec.Seberuang Kab.Kapuas Hulu sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari HENDRIKUS WARNO Als INO Anak Dari BALAI (Alm);

Bahwa tumbuhan jenis Gaharu Buaya ukuran bervariasi sebanyak 20 (dua puluh) ton yang ditangkap oleh pihak Kepolisian di di Jalan Lintas Selatan Km 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu diangkut dengan menggunakan 4 Unit Truck yang membawa muatan tumbuhan jenis

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaharu Buaya ukuran bervariasi yaitu 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 9385 L disopir oleh AGUNG WAHYUDI (terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa muatan tumbuhan jenis Gaharu Buaya ukuran bervariasi sebanyak 5 (lima) ton, 1 (satu) unit Mobil Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8630 BL ex : B 9932 BDD dikemudikan oleh saudara INDRA PARDOMUAN HARAHAHAP (terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa muatan tumbuhan jenis Gaharu Buaya ukuran bervariasi sebanyak 5 (lima) ton, 1 (satu) unit L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB disopir oleh Sdr.ANDRE SONETA ADIROSSA Als ANDRE (terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa muatan tumbuhan jenis Gaharu Buaya ukuran bervariasi sebanyak 5 (lima) ton dan 1 (satu) unit L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746 yang disopir oleh Sdr. ANTONIUS TONI Als TONI (terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa muatan tumbuhan jenis Gaharu Buaya ukuran bervariasi sebanyak 5 (lima) ton akan dibawa dari Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu menuju ke Kota Pontianak tepatnya rumah <strong>SUHARDI YAKOP Als EDAU Als EDOE Als EDI Bin MUHAMMAD YAKOP (Alm) yang tinggal di Jln. Purnama I Gg. Purnama Indah II Rt / Rw 004 / 008 Desa Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak;

Bahwa ahli menjelaskan perbuatan terdakwa AMANTO Als AMAN Anak dari ALONG melakukan memperniagakan tumbuhan jenis gaharu buaya dengan ukuran bervariasi dan berat kurang lebih 20 (dua puluh) ton, tidak dibenarkan dan telah menyalahi aturan per Undang-Undangan yang berlaku yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi (Dalam Lampiran pada Poin 921 Tumbuhan jenis Gaharu Buaya merupakan Tumbuhan yang dilindungi). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CHARLES YULIAM**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 WIB, saksi bersama dengan saudara Gregorius dan saudara Dedi, telah mengamakan 4 (empat) buah truck di Jalan Lintas Kilometer 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara Gregorius dan saudara Dedi adalah anggota kepolisian ;
- Bahwa saksi saat itu sedang menjalankan bersama Tim Polres Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi bersama dengan team menghentikan truck dengan nopol KB 9385 L, yang dikendarai oleh saksi Indra ;
- Bahwa truck yang kedua dengan nopol KB 8630 BL dikendarai oleh saksi Agung ;
- Bahwa truck yang ketiga dengan nopol KB 8829 EB, yang dikendarai oleh saksi Andre Soneta ;
- Bahwa truck yang keempat dengan nopol KB 9174 AM yang dikendarai oleh Antonius Toni ;
- Bahwa setelah keempat truck tersebut berhenti, maka saksi dan tim memeriksa isi muatan truck tersebut dan ternyata isinya adalah kayu gaharu buaya ;
- Bahwa saat sopir sopir truck tersebut ditanya oleh saksi dan tim tentang kepemilikan kayu gaharu buaya tersebut adalah milik saksi Suhardi Yakop ;
- Bahwa kayu gaharu buaya tersebut diambil dari daerah Dusun Sui Antu Desa Bekuan Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa tujuan truck truck pengangkut kayu gaharu buaya tersebut adalah Pontianak ;
- Bahwa para sopir truck tersebut tidak tahu akan dipergunakan apa kayu gaharu buaya tersebut ;
- Bahwa saat para sopir ditanya tentang dokumen pengangkutan , para sopir menjelaskan bahwa tidak mempunyai dokumen apapun ;
- Bahwa untuk pemeriksaan lebih lanjut saksi bersama tim membawa semua sopir beserta trucknya dan muatan yang ada didalam keempat truck tersebut ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AGUNG WAHYUDI Als. AGUNG BIN JASWADI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang sopir truck dengan truck nopol KB 9385 L ;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Lintas Kilometer 11 Hutan lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, telah diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi diamankan bersama dengan truck yang dikendarainya yang mana saat itu truck saksi berisi muatan kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa menurut terdakwa kayu gaharu buaya yang dibawa oleh saksi adalah milik saksi Suhardi Yakob alias Edau ;
- Bahwa terdakwa adalah anak buah saksi Edau ;
- Bahwa saksi mempunyai tugas mengantar kayu gaharu jenis buaya ke Pontianak dengan menggunakan truk saksi ;
- Bahwa kayu gaharu buaya diambil oleh saksi dari Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa tujuan di Pontianak kayu gaharu buaya ini akan dibawa ke gudang milik saksi Suhardi Yakob sebanyak satu truck yang dikendarai saksi dengan berbagai ukuran ;
- Bahwa saksi dijanjikan akan mendapat upah dari hasil mengangkut kayu gaharu buaya tetapi upah tersebut akan diberikan bila saksi telah mengantar kayu gaharu buaya telah sampai ke Pontianak ;
- Bahwa upah yang dijanjikan saksi Edau adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk per kilogram dari kayu gaharu buaya ;
- Bahwa saksi saat itu mengangkut kayu gaharu buaya sebanyak 5 ton, sehingga upah yang dijanjikan adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi akan diberikan bila kayu gaharu buaya telah sampai di Pontianak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Edau mendapatkan kayu gaharu buaya karena saksi hanya sebatas mengangkut kayu gaharu buaya dari Dusun Sui Antu Desa Bekuan Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu menuju Pontianak ;
- Bahwa saksi mengangkut kayu gaharu buaya baru satu kali ini saja ;
- Bahwa selain saksi ada juga tiga orang sopir truck lainnya yang mengangkut kayu gaharu buaya milik saksi Edau yaitu terdakwa dengan menggunakan truck nopol KB 8829 EB, saksi Indra dengan menggunakan truck dengan nopol KB 8630 BL dan saksi Toni dengan menggunakan truck dengan nopol KB 9174 AN ;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat muatan kayu gaharu buaya tersebut setelah saksi menelpon terdakwa dan menanyakan apakah ada muatan untuk truck ekspedisinya yang akan turun ke Pontianak tetapi kosong muatannya ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh terdakwa bahwa ada muatan kayu gaharu buaya milik saksi Edau dengan pembayaran yang telah disebutkan diatas dan setelah saksi setuju maka saksi berangkat dari rumah saksi di Dusun Reret Indah, Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa setelah sampai di Sui Antu dan bertemu dengan terdakwa, truck milik saksi diberi muatan kayu gaharu buaya sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 saksi, bersama dengan saksi Indra, saksi Indra dan saksi Toni dengan mengendarai trucknya masing masing berjalan beriringan ;
- Bahwa pada saat akan berangkat muatan truck milik saksi, Indra, saksi Andre dan saksi Toni sama sekali tidak dilengkapi dokumen atau surat dari muatan dalam trucknya ;
- Bahwa saat saksi bersama saksi Toni, saksi Indra, saksi Andre diamankan oleh petugas kepolisian dan tidak dapat menunjukkan dokumen maka saksi bersama dengan saksi Toni, saksi Indra dan saksi Andre diamankan di Mapolres Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **HENDRIKUS WARNO Als. INO ANAK DARI BALAI (ALM)**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang 4 (empat) buah truck yang diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keempat buah truck tersebut mengangkut kayu gaharu buaya ;
- Bahwa pengangkutan kayu gaharu buaya awalnya berasal dari rumah saksi yang terletak di Dusun Sungai Antu ;
- Bahwa kayu gaharu buaya tersebut akan dibawa ke tempat saksi Suhardi Yakob yaitu ke Pontianak ;
- Bahwa saksi mengetahui kayu gaharu buaya tersebut ditahan kepolisian karena ditelpon oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya muasal dari kayu gaharu buaya ini dari saksi, dimana saksi pernah menelpon saksi Suhardi Yakob bahwa dikampungnya masih banyak masyarakat yang masih mempunyai kayu gaharu buaya ;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pembicaraan tersebut antara saksi dan saksi Suhardi Yakob, akhirnya saksi diberi tugas oleh saksi Suhardi Yakob untuk mengumpulkan kayu jenis gaharu buaya ;
- Bahwa harga per kilo kayu gaharu buaya yang dibeli oleh saksi adalah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa keuangan yang digunakan saksi untuk membeli kayu gaharu buaya berasal dari saksi Suhardi Yakob sebagai bos saksi dan dibayarkan kepada saksi dengan menggunakan sistem transfer antar bank ;
- Bahwa uang yang dikirim oleh saksi Suhardi Yakob kepada saksi totalnya adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapat fee dari kayu gaharu buaya tersebut sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk tiap kilonya ;
- Bahwa terdakwa bertugas menimbang dan mengawal angkutan kayu gaharu buaya tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui saat pengangkutan kayu gaharu buaya tersebut ;
- Bahwa kayu gaharu buaya tersebut diangkut dalam 4 buah truck yang dikendarai oleh saksi Agung, saksi saksi Toni, saksi Indra dan saksi Andre ;
- Bahwa setiap truck mengangkut kurang lebih 5 (lima) ton kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa total kayu gaharu jenis buaya adalah kurang lebih 20 (dua puluh) ton ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya tersebut adalah milik saksi Suhardi Yakob ;
- Bahwa pengangkutan kayu gaharu jenis buaya dari Kapuas Hulu ke Pontianak tersebut tidak mempunyai dokumen pengangkutan ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya juga tidak mempunyai izin penangkaran dari menteri;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya yang diamankan terdiri dari berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **SUHARDI YAKOP Als. EDAU Als. EDOE Als. EDI BIN MUHAMMAD YAKOP (alm)**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keempat buah truck yang dikendarai oleh saksi Agung, saksi Andre, saksi Indra dan saksi Andre telah diamankan petugas kepolisian pada Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Selatan Kilometer 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu ;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut setelah diberitahu melalui telpon oleh terdakwa ;
- Bahwa jumlah keseluruhan kayu gaharu jenis buaya tersebut adalah 20 (dua puluh) ton ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya sejumlah 20 (dua puluh) ton tersebut diangkut dalam 4 (empat) buah truck yang masing masing truck mengangkut seberat 5 (lima) ton ;
- Bahwa yang mencari truck dan sopirnya atau yang mengurus pengangkutan adalah terdakwa ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi mendapat kayu gaharu jenis buaya tersebut dari cara membeli dari masyarakat di wilayah Sungai Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang melakukan pembelian dari masyarakat, saksi mempercayakan kepada saksi Ino untuk melakukan pembelian dan pengumpulan dari masyarakat ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya setelah dibeli oleh saksi Ino dikumpulkan dirumah saksi Ino ;
- Bahwa untuk pengangkutan dari Putussibau ke Pontianak dan penimbangan kayu gaharu jenis buaya saksi mempercayakan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli kayu gaharu jenis buaya dari masyarakat seharga Rp. 5.000,- untuk per kilonya dan sudah terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) ton ;
- Bahwa saksi sudah pernah mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening CU milik saksi Ino yang akan digunakan untuk membeli kayu gaharu jenis buaya dari masyarakat Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Ino adalah rekan kerja yang dipercaya untuk membeli dan mengumpulkan kayu gaharu jenis buaya di Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah orang kepercayaan saksi yang ditugaskan untuk mengurus penimbangan dan sarana pengangkutan terhadap kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya tersebut akan dibawa dari Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak ;
- Bahwa fee untuk saksi Ino dan terdakwa adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk tiap kilo dari kayu gaharu jenis buaya tersebut ;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengumpulkan kayu gaharu jenis buaya tersebut di rumah saksi yang terletak di Pontianak dan tujuan pengumpulan tersebut adalah untuk dijual kembali bila ada yang berminat ;
- Bahwa 4 (empat) buah truck yang mengangkut kayu gaharu jenis buaya tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan ataupun dokumen yang lain ;
- Bahwa awalnya dari kayu gaharu jenis buaya tersebut berasal telpon dari saksi Ino yang menanyakan pekerjaan untuknya dan menginformasikan kepada saksi bahwa kayu gaharu jenis buaya masih banyak masyarakat yang mempunyai ;
- Bahwa setelah mendapat telpon dari saksi Ino saksi menginstruksikan kepada saksi Ino untuk mengumpulkan kayu gaharu jenis buaya tersebut dan bila sudah terkumpul saksi akan mentransfer uang untuk pembelian kepada saksi Ino ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2019 saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening CU milik saksi Ino untuk membayar kayu gaharu jenis buaya kepada masyarakat ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2019 saksi menghubungi terdakwa untuk melakukan penimbangan kayu gaharu jenis buaya di Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saat saksi menugaskan terdakwa, saksi memberikan uang transportasi kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa jasa dari angkutan truck yang mengangkut gaharu jenis buaya adalah menjadi tanggung jawab saksi dan akan dibayar pada saat kayu gaharu jenis buaya sudah sampai tujuan yaitu di rumah saksi di Pontianak ;
- Bahwa saksi melakukan pembelian kayu gaharu jenis buaya baru pertama kali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. **INDRA PARDOMUAN HARAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Lintas selatan Kilometer 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi diamankan berkaitan dengan angkutan dalam trucknya yaitu kayu gaharu jenis buaya seberat 5 (lima) ton ;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pengendara truck dengan nopol KB 8630 BL ex B 9932 BDD NO.Ka/NIK/VIN : MHMF74P5DKO88124, No. SIN 4D4TJ12743 ;
- Bahwa saksi mengangkut kayu gaharu jenis buaya mendapat fee sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk perkilo gramnya dengan perjanjian akan dibayar pada saat kayu gaharu jenis buaya telah sampai di Pontianak ;
- Bahwa saat saksi diamankan oleh petugas kepolisian, truck saksi berjalan beriringan dengan truck saksi Toni, saksi Agung dan saksi Andre ;
- Bahwa saksi Andre manai truck dengan nopol KB 8829 EB, saksi Toni dengan truck nopol KB 9174 Am dan saksi Agung dengan truck nopol KB 9385 L ;
- Bahwa saat mengangkut kayu gaharu jenis buaya, saksi diberi tahu oleh saksi Suhardi Yakob bahwa dokumen pengangkutan kayu tersebut telah berada di Bongkong Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dan dokumen tersebut dapat langsung dibawa ke Pontianak sebagai kelengkapan pengangkutan kayu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana saksi Suhardi Yakob mendapatkan kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa saksi mengambil kayu gaharu jenis buaya tersebut berasal dari Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi mengangkat kayu gaharu jenis buaya baru pertama kali ;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi Agung dan ditawarkan untuk membawa kayu gaharu jenis buaya tersebut dan saat itu saksi sempat bertanya kepada saksi Agung, tentang keamanan angkutan kayu tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi diberitahu oleh saksi Agung bahwa pengangkutan kayu tersebut aman dan antara saksi Agung dan saksi berjanji akan bertemu di Sui Antu Kecamatan Seberuang ;
- Bahwa saat sampai di Desa Sui Antu, saksi baru bertemu dengan saksi Toni dan saksi Andre yang juga sesama sopir truck ;
- Bahwa setelah semua truck terisi penuh dengan kayu gaharu jenis buaya, barulah berangkat secara beriringan ke Bongkong untuk mengambil dokumen yang dijanjikan oleh saksi Suhardi Yakob ;
- Bahwa selanjutnya sesampai di Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir, saksi bersama sopir truck yang lain diamankan dan dibawa ke Polres Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. **ANTONIUS TONI Als. TONI ANAK DARI ANIK (alm)**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah seorang sopir truck dengan truck nopol KB 9174 AM ;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Lintas Kilometer 11 Hutan lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, telah diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi diamankan bersama dengan truck yang dikendarainya yang mana saat itu truck saksi berisi muatan kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa menurut terdakwa kayu gaharu buaya yang dibawa oleh saksi adalah milik saksi Suhardi Yakop alias Edau ;
- Bahwa terdakwa adalah anak buah saksi Edau ;
- Bahwa saksi mempunyai tugas mengantar kayu gaharu jenis buaya ke Pontianak dengan menggunakan truk saksi ;
- Bahwa kayu gaharu buaya diambil oleh saksi dari Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa tujuan di Pontianak kayu gaharu buaya ini akan dibawa ke gudang milik saksi Suhardi Yakob sebanyak satu truck yang dikendarai saksi dengan berbagai ukuran ;
- Bahwa saksi dijanjikan akan mendapat upah dari hasil mengangkut kayu gaharu buaya tetapi upah tersebut akan diberikan bila saksi telah mengantar kayu gaharu buaya telah sampai ke Pontianak ;
- Bahwa upah yang dijanjikan saksi Edau adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk per kilogram dari kayu gaharu buaya ;
- Bahwa saksi saat itu mengangkut kayu gaharu buaya sebanyak 5 ton, sehingga upah yang dijanjikan adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi akan diberikan bila kayu gaharu buaya telah sampai di Pontianak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Edau mendapatkan kayu gaharu buaya karena saksi hanya sebatas mengangkut kayu gaharu buaya dari Dusun Sui Antu Desa Bekuan Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu menuju Pontianak ;
- Bahwa saksi mengangkut kayu gaharu buaya baru satu kali ini saja ;
- Bahwa selain saksi ada juga tiga orang sopir truck lainnya yang mengangkut kayu gaharu buaya milik saksi Edau yaitu saksi Andre dengan menggunakan truck nopol KB 8829 EB, saksi Indra dengan menggunakan truck dengan nopol KB 8630 BL dan saksi Agung dengan menggunakan truck dengan nopol KB 9385 L ;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat muatan kayu gahru buaya tersebut setelah saksi menelpon terdakwa dan menanyakan apakah ada muatan untuk truck ekspedisinya yang akan turun ke Pontianak tetapi kosong muatannya ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Andre bahwa ada muatan kayu gaharu buaya milik saksi Edau dengan pembayaran yang telah disebutkan diatas dan setelah saksi setuju maka saksi berangkat dari rumah saksi di Dusun Reret Indah, Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa setelah sampai di Sui Antu dan bertemu dengan saksi Andre, truck milik saksi diberi muatan kayu gaharu buaya sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 saksi, bersama dengan saksi Agung, saksi Indra dan saksi Andre dengan mengendarai trucknya masing masing berjalan beriringan ;
- Bahwa pada saat akan berangkat muatan truck milik saksi, saksi Indra, saksi Agung dan saksi Andre sama sekali tidak dilengkapi dokumen atau surat dari muatan dalam trucknya ;
- Bahwa saat saksi bersama saksi Agung, saksi Indra, saksi Andre diamankan oleh petugas kepolisian dan tidak dapat menunjukkan dokumen maka saksi bersama dengan saksi Agung, saksi Indra dan saksi Andre diamankan di Mapolres Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. **NURSI AH AIS. MA USU BINTI H. MUHAMMAD YAKOB (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib berkaitan dengan angkutan truck yang berisi 5 (lima) ton kayu gaharu buaya ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penangkapan tersebut dari terdakwa yang menelpon saksi ;
- Bahwa setelah mengetahui penangkapan tersebut saksi langsung meluncur ke Polres Kapuas Hulu dan melihat truk dan sopir sopirnya sudah diamankan di Polres Kapuas Hulu ;
- Bahwa sejak awal saksi tidak mengetahui adanya pengangkutan kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa saksi dihubungi oleh terdakwa karena saksi adalah adik kandung dari saksi Suhardi Yakob ;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu gaharu jenis buaya tersebut adalah milik kakak kandung saksi yaitu saksi Suhardi Yakob ;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Suhardi Yakob bahwa kayu gaharu jenis buaya tersebut dibeli oleh saksi Suhardi Yakob dengan cara mengumpulkan dari masyarakat di Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah saat kayu gaharu jenis buaya tersebut diangkut dengan menggunakan keempat buah truck tersebut memiliki surat atau dokumen ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada hubungan ataupun kerjasama modal dengan saksi Suhardi Yakob ;
- Bahwa saat penangkapan saksi berada di Pontianak;
- Bahwa terdakwa adalah anak buah saksi Suhardi Yakob ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **HASAN ASY'ARY, S.P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan.;
- a. Ahli bersedia disumpah atau mengucapkan janji sebelum memberikan keterangan sebagai ahli dalam pemeriksaan ini.
- b. Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan Pengetahuan keahlian Ahli dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- c. Ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli ada dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat Nomor : ST.87/BKSDA.KALBAR/PEG/3/2019.
- Secara singkat riwayat pendidikan Ahli sebagi berikut :
  - SD Negeri 37 Pontianak, lulus tahun 1992;
  - MTs Negeri 1 Pontianak, lulus tahun 1995;
  - SKMA Samarinda, lulus tahun 1999;
  - Fakultas Pertanian Jurusan Agroteknologi Universitas Panca Bhakti Pontianak, lulus tahun 2014

Adapun riwayat khusus pelatihan khusus sehubungan dengan keahlian adalah :

- Dasar-Dasar Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2001;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar-Dasar Konservasi Sumber Daya Alam Tahun 2012;
- Sosialisasi Pengenalan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang diperdagangkan Tahun 2013;
- Sosialisasi Pengenalan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang diperdagangkan Tahun 2015.
- Riwayat Pekerjaan Ahli sebagai berikut :

Ahli bekerja di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Pertama sejak tahun 2016, sejak tahun 2012 menduduki jabatan Pengolah Bahan Pemanfaatan dan Pelayanan Tumbuhan dan Satwa Liar sampai saat ini.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 5 Tahun 1990, Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU No. 5 Tahun 1990, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah Pengelolaan Sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (6) UU No. 5 Tahun 1990, Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) UU No. 5 Tahun 1990, Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara, yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
- Berdasarkan BAB-V, Pasal 20 angka (1) dan (2), Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, adalah sbb:

*Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis :*

  - a. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
  - b. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

*Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi digolongkan dalam :*

  - Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan.
  - Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
- Bahwa Berdasarkan isi dari lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia Nomor

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi sebagai perubahan dari lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, di Indonesia, terdapat 787 Jenis Satwa dan 127 Jenis tumbuhan yang dilindungi Undang-undang.

- Bahwa Ahli menerangkan Bahwa jelas yang tertuang dalam Pasal 21 Ayat 1 Huruf "a" Undang – undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya yang artinya bahwa setiap orang dilarang untuk mengusai atau memiliki, mengangkut, yang memperjual belikan Tumbuhan yang di lindungi yang dalam keadaan hidup atau mati.
- Bahwa Ahli menerangkan Tumbuhan Gaharu Buaya merupakan salah satu tumbuhan yang dilindungi oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi bagian Tumbuhan yang dilindungidengan nomor urut 904, yang mulai berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut yakni sejak bulan Juni tahun 2018 namun sebelum itu tumbuhan Gaharu Buaya tidak dilindungi. Adapun bukti yang ditunjukkan adalah bagian atau potongan Tumbuhan Gaharu Buaya.
- Bahwa Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar diatur dalam:
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Pasal 26 s/d 28 (umum);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis Tumbuhan dan satwa Liar, Pasal 3 dijelaskan bahwa Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk :
    - a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;(dilindungi/tidak dilindungi)
    - b. Penangkaran ; (dilindungi/tidak dilindungi)
    - c. Perburuan; (tidak dilindungi)
    - d. Perdagangan; ( tidak dilindungi)
    - e. Peragaan; (dilindungi/tidak dilindungi)

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pertukaran; (dilindungi/tidak dilindungi)
  - g. Budidaya tanaman obat-obatan; dan
  - h. Pemeliharaan untuk kesenangan ;(tidak dilindungi)
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447 / Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Pasal 24 ayat (1) Pemanfaatan specimen tumbuhan dan satwa liar dapat dibedakan menjadi :
- a. Pemanfaatan non- komersial untuk tujuan Pengkajian, penelitian, Peragaan non-komersial, Pertukaran, Perburuandan Pemeliharaan untuk kesenangan.
  - b. Pemanfaatan komersial untuk tujuan penagkaran, perdagangan, peragaan komersial dan Budidaya tanaman obat.
- Pemanfaatan tumbuhan dan satwa dilindungi dapat dilakukan dengan ijin Menteri (kecuali untuk jenis yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 34), dengan tujuan seperti tercantum dalam poin 2 diatas.
- Bahwa adapun prosedurnya adalah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan **Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar**, dengan mekanisme sebagai berikut :

**A. Legalitas Asal Benih / Bibit**

**Pasal 44**

1. Benih / Bibit untuk memperbanyak tumbuhan secara buatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) dilakukan terhadap jenis-jenis yang dilindungi, tidak dilindungi dan atau termasuk dalam Appendiks CITES;
2. Benih / Bibit untuk memperbanyak tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
  - a. Habitat alam;
  - b. Hasil memperbanyak Tumbuhan;
  - c. Luar Negeri;
  - d. Hasil Rampasan, temuan atau penyerahan dari masyarakat;
  - e. Lembaga konservasi.
3. Benih / Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib di pelihara sedemikian rupa sehingga menjamin persediaan benih atau bibit dalam jangka panjang dan tidak bergantung kepada pengambilan dari habitat alam.

**Pasal 45**





1. Pengambilan Benih / Bibit dari habitat alam sebagaimana di maksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf "a", dilakukan dengan **IZIN**.
2. **IZIN pengambilan Benih / Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis yang di Lindungi diberikan oleh Direktur Jenderal dengan Syarat mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Keilmuan setelah mengkaji status Biologi jenis tersebut di Habitat Alam.**
3. Izin pengambilan Benih / Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis yang tidak dilindungi dan termasuk dalam Appendiks CITES diberikan oleh Kepala Balai berdasarkan kuota yang telah di tetapkan.

## Pasal 46

Pengambilan Benih / Bibit dari hasil perbanyakan tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf "b" harus berasal dari penangkar tumbuhan yang telah mendapatkan IZIN sebagai penangkar Tumbuhan Dari Direktorat Jenderal atau dari sumber lain yang Legal.

## Pasal 47

1. Benih / Bibit tumbuhan yang berasal dari luar negeri alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf "c" wajib dilengkapi dengan Izin Impor dari Direktur Jenderal dan dalam hal Jenis tersebut termasuk dalam Appendiks CITES, Izin ekspor Cites dari negara pengekspor.
2. Bagi Benih / Bibit tumbuhan yang berasal dari luar negerisebagai mana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu di perlukan penilaian dari otoritas Keilmuan tentang kemungkinannya menjadi jenis asing yang invasif apabila terlepas ke alam.
3. Dalam hal Otoritas Keilmuan menilai benih/bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kecenderungan yang invasif, maka jenis tumbuhan tersebut dilarang untuk di perbanyak di indonesia.

## Pasal 48

1. Benih / Bibit yang berasal dari rampasan, temuan atau penyerahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf "d" untuk jenis-jenis di lindungi dan atau termasuk dalam appendiks Cites, hanya dapat diperoleh dengan Izin Direktur



Jenderal, sedangkan untuk jenis yang tidak dilindungi dan termasuk dalam appendiks II dan appendiks III Cites, oleh kepala Balai.

2. Hasil Rampasan, temuan atau penyerahan dari masyarakat untuk jenis-jenis yang tidak di lindungi tetapi termasuk dalam appendiks II dan appendiks III Cites yang telah di lelang oleh negara dapat langsung digunakan sebagai benih/bibit perbanyakan tumbuhan secara buatan.

## Pasal 49

1. Benih / Bibit yang berasal dari pengembangbiakan di lembaga konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf “e” untuk jenis di lindungi dan atau termasuk dalam appendiks I Cites, untuk perbanyakan tumbuhan secara buatan dengan Izin Direktur Jenderal.
2. Benih/bibit yang berasal dari hasil lembaga konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf “e” untuk jenis yang tidak dilindungi tetapi termasuk dalam appendiks II dan appendiks III Cites, untuk perbanyakan tumbuhan secara buatan dengan Izin Kepala Balai.

## Pasal 50

1. Benih / Bibit tumbuhan yang diambil langsung dari habitat alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf “a” dan kemudian di tumbuhkan secara buatan didalam kondisi terkontrol masih di kategorikan sebagai spesimen alam dengan kode **(W)**.
2. Spesimen Tumbuhan hasil perbanyakan secara buatan dari benih/bibit berupa biji, stek, rumpun, jaringan kalus dan spora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kemudian di tumbuhkan di dalam kondisi terkontrol sebagaiman di maksud dalam pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) merupakan hasil perbanyakan tumbuhan secara buatan dengan kode **(A)**.
3. Hasil perbanyakan tumbuhan dengan teknik In Vitro yang pada awalnya disimpan dalam kontainer steril dinyatakan sebagai hasil perbanyakan tumbuhan-tumbuhan secara buatan dengan kode **(A)**.
4. Spesimen hasil persilangan tumbuhan merupakan spesimen perbanyakan tumbuhan secara buatan.



5. Tumbuhan hasil persambungan dianggap sebagai spesimen perbanyakan buatan hanya jika stok bawah dan sambungan bagian atas keduanya merupakan spesimen hasil perbanyakan tumbuhan secara buatan.

6. Hasil Hutan Tumbuhan yang di peroleh dari Pohon-pohon yang di tanam secara monospesifik (monokultur) dianggap sebagai spesimen perbanyakan buatan.

**Pasal 51**

Hasil perbanyakan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dimanfaatkan.

**B. STANDAR DAN KODE HASIL PENANGKARAN**

**Pasal 70**

(1). Status dan kode hasil penangkaran wajib di cantumkan dalam dokumen laporan, peredaran dalam negeri (SATS-DN) dan peredaran luar negeri (SATS-LN).

**Pada Huruf "g" berbunyi**, spesimen hasil pembiakan Tumbuhan secara buatan didalam kondisi terkontrol untuk tujuan komersial maupun non-komersial, jenis yang termasuk dalam appendiks-I, II atau III, adalah I-A atau II-A atau III-A.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005, tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar telah mengatur tata cara dan proses Izin Usaha Penangkaran Tumbuhan dan satwa Liar sebagai berikut :

1. Izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar berdasarkan Pasal 74 Ayat 1 dapat diberikan kepada ;
  - a. Perorangan;
  - b. Koperasi;
  - c. Badan Hukum;
  - d. Lembaga Konservasi.
2. Persyaratan Izin Penangkaran untuk perorangan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.69/Menhut-II/2013 **Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan** Nomor : P.19/Menhut-II/2005, tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar telah mengatur tata cara dan proses Izin Usaha Penangkaran Tumbuhan dan satwa Liar Pasal 76 ayat 2, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau Rencana Kerja Lima Tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai.
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau izin tempat tinggal bagi warga negara asing yang masih berlaku.
  - c. Surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya Camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan;
  - d. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dalam hal induk sudah ada surat keterangan rencana perolehan induk dari Kepala Balai;
  - e. Berita Acara Persiapan Teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai.
3. Persyaratan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar untuk Koperasi, Badan Hukum dan Lembaga Konservasi berdasarkan Pasal 76 ayat 3, sebagai berikut :
- a. Proposal penangkaran untuk permohonan baru Rencana Kerja Lima Tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai.
  - b. Akte Notaris Perusahaan yang mencantumkan jenis usaha sesuai dengan bidang usaha yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar;
  - c. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Keterangan lokasi dari Camat yang menyatakan berdasarkan Undang-undang Gangguan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia;
  - d. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dari Kepala Balai;
  - e. Berita Acara Persiapan Teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai
4. Berdasarkan kelengkapan permohonan, Direktur Jenderal dapat menolak atau menyetujui permohonan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 27 (dua puluh tujuh) hari kerja setelah permohonan dan kelengkapannya diterima.
- Bagan alur dan tata waktu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.
- Bahwa Sesuai pasal 21 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki,

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, **dengan demikian setiap orang yang melakukan kegiatan tersebut diatas tidak dibenarkan.**

- Bahwa Sesuai Penjelasan **Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990** tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yakni di jelaskan pada **pasal 21 Ayat 1 huruf “a”** di jelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
  - a. Perbuatan sdr. ANDRE SONETA ADIROSSA Als ANDRE, sdr. INDRA PARDOMUAN HARAHAHAP, sdr. ANTONIUS TONI Als TONI dan sdr. AGUNG WAHYUDI Als AGUNG Bin JASWADI yang melakukan pengangkutan Potogan (bagian) Tumbuhan Gaharu Buaya dengan menggunakan 5 (lima) unit Truck yang jumlah pertrucknya kurang lebih 5 (lima) Ton, yang tidak dilengkapi dengan Dokumen yaitu Potogan (bagian) Tumbuhan yang dilindungi berupa Gaharu Buaya tersebut **tidak dibenarkan.**
  - b. Perbuatan sdr. SUHARDI YAKOB Als EDAU sebagai pemilik keseluruhan Potogan (bagian) Tumbuhan Gaharu Buaya sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Ton dan sdr. SUHARDI YAKOB Als EDAU dalam mengumpulkan Potogan (bagian) Tumbuhan Gaharu Buaya di Dusun Sui Antu Desa Bekuan Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu di yang membantu oleh sdr. HEDRIKUS WARNO Als INO Anak Dari BALAI (Alm) dan yang melakukan penimbangan adalah sdr. AMANTO Als AMAN, yang tidak dilengkapi dengan Izin atau Dokumen yaitu Potogan (bagian) Tumbuhan yang dilindungi berupa Gaharu Buaya tersebut **tidak dibenarkan.**Pengecualian dalam hal tersebut diatur dalam **pasal 22 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.**
- Bahwa Ahli menrangkan Sebelum masuknya jenis tumbuhan Gaharu Buaya ke dalam jenis dilindungi, tata usaha pemanfaatan Gaharu Buaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan tersebut terdapat di dalam Lampiran I butir **BB. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.** Pada kolom **DAERAH PROVINSI** disebutkan pada poin c pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, meliputi : 1) pemanfaatan kawasan hutan 2) pemanfaatan hasil

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts





hutan bukan tumbuhan 3) pemungutan hasil hutan 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecualipemanfaatanpenyimpanan dan/ataupenyserapan karbon. Adapun prosedur dan tata caranya diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.91/Menhut-II/2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Tumbuhan yang Berasal dari Hutan Negara dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Tumbuhan Atau Hasil Hutan Bukan Tumbuhan pada Hutan Negara.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) Nomor : SE.9/KSDAE/SET/KUM.1/8/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, bahwa pada prinsipnya ketentuan suatu peundang-undangan **tidak berlaku surut**. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut, diinstruksikan kepada Kepala Balai Besar/Balai KSDA untuk melakukan langkah-langkah diantaranya :

- 1) mengaktifkan *call center* untuk menerima pengaduan, merespon, mensosialisasikan, membina dan melakukan pendampingan kepada masyarakat,
- 2) membentuk posko dan menetapkan petugas untuk melakukan penerimaan laporan masyarakat yang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan jenis tumbuhan dan satwa yang semula tidak dilindungi menjadi dilindungi, untuk selanjutnya dilakukan pendataan dan penandaan yang hasilnya menjadi data awal untuk proses perijinan lebih lanjut,
- 3) memberikan kemudahan dalam proses pendataan dan penandaan dengan tidak memungut biaya apapun dan memberikan pelayanan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) bagi setiap orang yang telah melakukan pelaporan, pendataan dan penandaan.

Balai KSDA Kalimantan Barat telah melakukan pendataan terhadap jenis Gaharu Buaya yang dipungut/diambil sebelum terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 dan telah melaporkan ke Dirjen KSDAE melalui Surat Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.32/BKSDA.KALBAR/KKH/I/2019 Tanggal 3 Januari 2019 Perihal Laporan Pendataan TSL dan Tindak Lanjutnya untuk proses perijinan lebih lanjut.

- Bahwa ahli menerangkan terkait Penyidik Kepolisian memperlihatkan kepada ahli barang bukti berupa potongan (bagian) tumbuhan gaharu buaya yang jumlah per truknya kurang lebih 5 (lima) ton tumbuhan jenis gaharu buaya, yang diangkut dengan jumlah 4 (empat) truck sehingga total keseluruhan kurang lebih 20 (dua puluh) ton tumbuhan jenis gaharu buaya sebagaimana tertera didalam register barang bukti Nomor ; RBB/25/II/2019 tanggal 13 Maret 2019, register barang bukti Nomor ; RBB/26/II/2019 tanggal 26 Februari 2019, register barang bukti Nomor ; RBB/27/II/2019 tanggal 18 Februari 2019, register barang bukti Nomor ; RBB/28/II/2019 tanggal 13 Maret 2019.

- Bahwa ahli melakukan pengujian terhadap potongan (bagian) tumbuhan jenis gaharu buaya yang diajukan penyidik adalah benar tumbuhan jenis gaharu buaya dengan ciri – ciri sebagai berikut :

1. Bagian teras kayu mempunyai corak warna berkuning kuning sampai coklat tua.
2. Serat kayu lebih halus, apabila digosok terus - menerus akan kelihatan kahalusannya.
3. Struktur lebih padat jika dibandingkan dengan kayu gaharu jenis lain.
4. Bobotnya lebih berat jika dibandingkan dengan kayu gaharu jenis lain.
5. Apabila dilihat dari potongan melintang, kayu terasnya ada lingkaran – lingkaran berwarna hitam seperti obat nyamuk bakar.
6. Bila dibakar akan mengeluarkan aroma seperti kemenyan tetapi orama tidak kuat dan berbeda dengan orama kayu gaharu dari jenis Aquilaria spp. yang lebih wangi.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak mengerti ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib, petugas kepolisian mengamankan 4 (empat) buah truk yang berisi kayu ganaru buaya yang berada di Jaan Lintas Selatan Kilometer 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu ;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat truck tersebut, masing-masing dikendarai oleh saksi Agung dengan nopol KB 9385 L, saksi Indra dengan nopol KB 8630 BL, saksi Andre dengan nopol KB 8829 EB dan saksi Toni dengan nopol KB 9174 AM ;
- Bahwa sewaktu ke empat truck tersebut diamankan, terdakwa ditelpon oleh salah satu sopir dan langsung menyusul ke Polres Kapuas hulu ;
- Bahwa terdakwa adalah anak buah dari saksi Suhardi Yakop yang bertugas untuk menimbang kayu gaharu buaya ;
- Bahwa kayu gaharu buaya yang diamankan dalam 4 truck tersebut berat keseluruhannya sekitar 20 ton ;
- Bahwa kayu gaharu buaya yang diamankan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik saksi Suhardi Yakob als. Edau yang tinggal di Pontianak ;
- Bahwa saksi Suhardi Yakob mendapatkan kayu gaharu buaya dari daerah Sungai Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu dengan cara membeli dari saksi Ino yang dikumpul dari masyarakat Sungai Daerah Sungai Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui harga yang dibeli saksi Suhardi Yakub dari saksi Ino ;
- Bahwa upah terdakwa dalam menimbang kayu gaharu bervariasi, bila kayu gaharu buaya kelas A maka upah timbang terdakwa adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) bila kayu gaharu buaya jenis B dan C maka upah timbang terdakwa adalah Rp. 200,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sampai saat keempat truck diamankan oleh petugas kepolisian belum mendapatkan upah penimbangan kayu gaharu buaya yang dijanjikan oleh saksi Suhardi Yakub ;
- Bahwa terdakwa hanya mendapat uang transportasi dan uang makan dari Pontianak sampai penimbang kayu gaharu buaya selesai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ditransfer melalui ATM pada tanggal 10 Februari 2019 ;
- Bahwa terdakwa yang menghubungi saksi Andre untuk mencari truck untuk melakukan pengangkutan kayu gaharu buaya sebanyak 4 (empat) buah truck;
- Bahwa yang melakukan penimbangan terhadap kayu gaharu buaya adalah terdakwa dan saksi Ino ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penimbangan kayu gaharu buaya milik saksi Suhardi Yakub ;
- Bahwa kayu gaharu buaya milik saksi Suhardi Yakub sama sekali tidak memiliki dokumen perijinan ;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 9385 L, Nomor Rangka : MHMFFE74P5CK072744, Nomor Mesin : 4D34T-H58902 dan 1 (satu) lembar STNK.
- 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 9385 L, Nomor Rangka : MHMFFE74P5CK072744, Nomor Mesin : 4D34T-H58902 dan 1 (satu) lembar STNK.
- Potongan (bagian) tumbuhan Gaharu Buaya dengan berat kurang lebih 5 ton yang termuat didalam 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 9385 L, Nomor Rangka : MHMFFE74P5CK072744, Nomor Mesin : 4D34T-H58902
- 1 (satu) unit L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB dengan nomor rangka MHMFE74P5CK084326 dan Nomor mesin 4D34T-HX4891
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB dengan nomor rangka MHMFE74P5CK084326 dan Nomor mesin 4D34T-HX4891
- Sejumlah Gaharu Buaya dengan ukuran bervariasi yang dimuat dalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 8829 EB
- 1 (satu) unit truck Nomor Polisi KB 8630 BL EX : B 9932 BDD dengan NO.KA/NIK/VIN : MHMFE74P5DKO88124, NO SIN : 4D34TJ12743 dan STNK
- Sejumlah kayu Gaharu Buaya dengan ukuran bervariasi yang termuat dalam 1 (satu) unit truck Nomor Polisi KB 8630 BL EX : B 9932 BDD dengan NO.KA/NIK/VIN : MHMFE74P5DKO88124, NO SIN : 4D34TJ12743
- 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746
- Potongan (bagian) tumbuhan gaharu buaya dengan berat kurang lebih 5 Ton yang dimuat didalam 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa adalah anak buah saksi Suhardi Yakop ;
- Bahwa benar, terdakwa diberi tugas oleh saksi Suhardi YAKop untuk melakukan penimbangan kayu gaharu jenis buaya dan mencari armada pengangkutan kayu tersebut ;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penimbangan di rumah saksi Ino ;
- Bahwa benar, terdakwa yang mencari armada pengangkutan setelah menghubungi saksi Indra, saksi Andre, saksi Agung dan saksi Toni ;
- Bahwa benar, pada setiap truck diisi kayu gaharu jenis buaya kurang lebih 5 ton ;
- Bahwa benar, untuk fee yang dijanjikan oleh terdakwa kepada masing masing sopir truck adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap kilonya ;
- Bahwa benar, fee tersebut ditetapkan oleh saksi Suhardi Yakop sedangkan terdakwa hanya menyampaikan saja kepada para sopir tersebut ;
- Bahwa benar, fee terdakwa untuk penimbangan adalah bila untuk kayu gaharu buaya grade A adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap kilonya sedangkan untuk kayu gaharu jenis buaya grade B adalah sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) untuk setiap kilonya ;
- Bahwa benar, terdakwa oloeh saksi Suhardi Yakop hanya diberi uang transport dan makan selama menimbang kayu gaharu buaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransfer melalui ATM ;
- Bahwa benar, untuk upah terdakwa belum dibayar oleh saksi Suhardi Yakop ;
- Bahwa benar, kayu gaharu jenis buaya milik saksi Suhardi Yakop tidak mempunyai izin atau dokumen pengangkutan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) KE-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dilarang mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian bagiannya dalam keadaan hidup atau mati ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu \*\*\*\*\* dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dilarang Mengambil, Menebang, Memiliki, Merusak, Memusnahkan, Memelihara, Mengangkut dan Memperniagakan Tumbuhan yang Dilindungi atau Bagian Bagiannya Dalam Keadaan Hidup atau Mati :**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian unsur alternatif maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu unsur elemen dari unsur ini dan bila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, barang dalam hal ini adalah sesuatu yang dianggap mempunyai nilai ekonomis oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menebang adalah memotong pokok batang dari sebuah pohon, baik pohon tersebut berbatang besar ataupun berbatang kecil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, dimana kata artian mempunyai ini adalah mempunyai dalam artian

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesungguhnya, dimana sesuatu adalah betul betul kepunyaan seseorang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat suatu keadaan dari yang awalnya baik menjadi tidak baik dan menjadikan keadaan dari sesuatu tersebut menjadi tidak sempurna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memusnahkan adalah suatu kondisi dimana kata ini mengartikan menyebabkan menjadi hilang sama sekali sesuatu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memelihara adalah suatu kondisi yang dijaga dan dirawat baik baik sehingga sesuatu tersebut menjadi lebih baik dari kondisi awal ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah melakukan pengangkutan atau membawa dari suatu lokasi ke lokasi yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperniagakan adalah suatu kondisi atau tindakan yang melakukan perdagangan atau memperjual belikan sesuatu atau kondisi tertentu ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Desa Sungai Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu yang bertempat di rumah saksi Ino, terdakwa melakukan penimbangan kayu gaharu jenis buaya yang telah dibeli oleh saksi Ino melalui masyarakat dan dikumpulkan dirumah saksi Ino tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi Ino, bahwa kayu gaharu jenis buaya tersebut dibeli saksi Ino dengan mendapat modal dari saksi Suhardi YAkop sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk membeli kayu gaharu buaya dari masyarakat dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilonya ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa adalah anak buah saksi Suhardi Yakop, dimana terdakwa mempunyai tugas melakukan penimbangan terhadap kayu gaharu jenis buaya dengan fee sebesar untuk Grade A yaitu Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk per kilonya sedangkan untuk grade B dan C Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) untuk perkilonya, dan mencari armada pengangkutan kayu gaharu jenis buaya yang diangkut dari Kapuas Hulu menuju Pontianak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berhasil mencari armada pengangkut kayu gaharu jenis buaya yaitu 4 unit truck yang dikendarai oleh saksi Agung dengan nopol truck KB 9385 L, saksi Indra dengan nopol truck KB 8630 BL, saksi Andre dengan nopol truck KB 8829 EB dan saksi Toni dengan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol truck KB9174 AM, yang mana fee truck tersebut yang dijanjikan oleh saksi Suhardi YAKop adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk per kilonya dan akan dibayar bila kayu gaharu jenis buaya tersebut telah sampai di Pontianak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 bahwa jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi, yang daftarnya ada dalam lampiran peraturan pemerintah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999, suatu jenis tumbuhan dan satwa yang wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria :

- a. Mempunyai populasi yang kecil ;
- b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam ;
- c. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik) ;

Menimbang, bahwa muatan yang dibawa oleh terdakwa dan ketiga truk lainnya adalah kayu gaharu jenis buaya yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 dalam lampiran no 921 disebutkan gaharu buaya dengan nama latin Aetoxylon sympetalum adalah termasuk salah satu jenis tumbuhan dalam golongan Thymelaeaceae yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa kayu gaharu jenis buaya ini dilindungi karena kayu jenis gaharu ini adalah mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sehingga masyarakat berbondong bondong untuk mencari dan memanfaatkan sehingga populasi di alamnya semakin langka dan dalam pengembang biakannya akan memakan waktu yang tidak sebentar dan menjadi ancaman kepunahan terhadap kayu jenis gaharu tersebut, sehingga pemerintah menganggap perlu untuk melindungi kayu jenis gaharu khususnya jenis buaya dengan tujuan menjaga ekosistem lingkungan alam agar stabil, aman dan terkendali ;

Menimbang, bahwa karena kayu gaharu jenis buaya ini termasuk tanaman yang dilindungi maka keberadaanya tidak bisa diusik atau seenaknya dilakukan pemanfaatan baik saat kayu gaharu buaya masih dalam keadaan produktif atau masih hidup atau juga dalam keadaan pohon tersebut sudah tidak produktif atau mati dan tetap dibiarkan dialamnya agar tetap terjaganya keseimbangan alam pada habitatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. **Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan :**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul dipersidangan bahwa awalnya berasal dari telepon saksi Ino yang menginformasikan kepada saksi Suhardi Yakop bahwa di masyarakat masih banyak kayu gaharu jenis buaya, dimana akhirnya saksi Suhardi Yakop menyuruh saksi Ino untuk melakukan pembelian dan saksi Suhardi Yakop telah mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Ino untuk melakukan pembelian kayu gaharu buaya dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk perkilonya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kayu gaharu buaya dibeli dan dikumpulkan oleh saksi Ino, selanjutnya saksi Suhardi Yakop memberi tugas kepada terdakwa, yang mana terdakwa adalah anak buah saksi Suhardi Yakop, dimana terdakwa diberi tugas untuk melakukan penimbangan dan mencari armada untuk mengangkut kayu gaharu buaya tersebut dari rumah saksi Ino ke Pontianak tempat saksi Suhardi Yakop ;

Menimbang, bahwa terdakwa berangkat menuju rumah saksi Ino, dan saat berangkat terdakwa diberi uang transport dan uang makan oleh saksi Suhardi Yakop sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransfer melalui ATM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan 4 unit truck yang akan mengangkut kayu gaharu jenis buaya tersebut yang masing masing truck dikendarai oleh saksi Agung, saksi Indra, saksi Andre dan saksi Toni ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung unsur alternative, dimana bila salah satu elemen unsur telah terbukti maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa sesuai dengan perbuatannya yang telah diuraikan diatas, bahwa secara jelas terdakwa juga memiliki andil dalam perkara ini, walaupun peran terdakwa bukanlah sebagai otak tindak pidana tetapi perbuatan terdakwa telah memuluskan jalannya perbuatan pidana yang sedang berlangsung, dimana terdakwa mempunyai tugas melakukan penimbangan dan mencari armada untuk melakukan pengangkutan kayu gaharu jenis buaya yang mana telah dijelaskan diatas bahwa kayu gaharu jenis buaya tersebut adalah termasuk tumbuhan yang dilindungi oleh undang undang ;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah anak buah saksi Suhardi Yakop, yang mana dalam melaksanakan tugasnya diberikan uang saku untuk transport dan makan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dijanjikan fee untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu gaharu jenis buaya grade A sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sedangkan untuk grade B dan C sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah), sehingga telah menjadi jelas porsi dan perbuatan yang telah terdakwa lakukan dalam perbuatan pidana tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah turut serta dalam perbuatan pidana tersebut secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 9385 L, Nomor Rangka : MHMFFE74P5CK072744, Nomor Mesin : 4D34T-H58902 dan 1 (satu) lembar SNTK.
- 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 9385 L, Nomor Rangka : MHMFFE74P5CK072744, Nomor Mesin : 4D34T-H58902 dan 1 (satu) lembar SNTK.
- Potongan (bagian) tumbuhan Gaharu Buaya dengan berat kurang lebih 5 ton yang termuat didalam 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 9385 L, Nomor Rangka : MHMFFE74P5CK072744, Nomor Mesin : 4D34T-H58902
- 1 (satu) unit L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB 8829 EB dengan nomor rangka MHMFE74P5CK084326 dan Nomor mesin 4D34T-HX4891

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB dengan nomor rangka MHMFE74P5CK084326 dan Nomor mesin 4D34T-HX4891
- Sejumlah Gaharu Buaya dengan ukuran bervariasi yang dimuat dalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitshubishi dengan Nomor Polisi KB 8829 EB
- 1 (satu) unit truck Nomor Polisi KB 8630 BL EX : B 9932 BDD dengan NO.KA/NIK/VIN : MHMFE74P5DKO88124, NO SIN : 4D34TJ12743 dan STNK
- Sejumlah kayu Gaharu Buaya dengan ukuran bervariasi yang termuat dalam 1 (satu) unit truck Nomor Polisi KB 8630 BL EX : B 9932 BDD dengan NO.KA/NIK/VIN : MHMFE74P5DKO88124, NO SIN : 4D34TJ12743
- 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746
- Potongan (bagian) tumbuhan gaharu buaya dengan berat kurang lebih 5 Ton yang dimuat didalam 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suhardi Yakop Als. Edau Als Edoe Als. Edi Bin Muhammad Yakop (alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak ekosistem dari tumbuhan yang dilindungi ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap tumbuhan yang dilindungi dan langka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa hanyalah orang upahan ;
- Terdakwa berteru terang dan sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa \*\*\*\*\* terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MENGANGKUT TUMBUHAN YANG DILINDUNGI ATAU BAGIAN BAGIANNYA DALAM KEADAAN HIDUP ATAU MATI”** sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menghukum terdakwa \*\*\*\*\* dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan bila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 9385 L, Nomor Rangka : MHMFFE74P5CK072744, Nomor Mesin : 4D34T-H58902 dan 1 (satu) lembar SNTK.
  - Potongan (bagian) tumbuhan Gaharu Buaya dengan berat kurang lebih 5 ton yang termuat didalam 1 (satu) unit Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 9385 L, Nomor Rangka : MHMFFE74P5CK072744, Nomor Mesin : 4D34T-H58902
  - 1 (satu) unit L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB dengan nomor rangka MHMFE74P5CK084326 dan Nomor mesin 4D34T-HX4891

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB dengan nomor rangka MHMFE74P5CK084326 dan Nomor mesin 4D34T-HX4891
- Sejumlah Gaharu Buaya dengan ukuran bervariasi yang dimuat dalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Mithsubishi dengan Nomor Polisi KB 8829 EB
- 1 (satu) unit truck Nomor Polisi KB 8630 BL EX : B 9932 BDD dengan NO.KA/NIK/VIN : MHMFE74P5DKO88124, NO SIN : 4D34TJ12743 dan STNK
- Sejumlah kayu Gaharu Buaya dengan ukuran bervariasi yang termuat dalam 1 (satu) unit truck Nomor Polisi KB 8630 BL EX : B 9932 BDD dengan NO.KA/NIK/VIN : MHMFE74P5DKO88124, NO SIN : 4D34TJ12743
- 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM dengan nomor rangka MHMFE75P6DK025188 dan Nomor mesin 4D34TJ45746
- Potongan (bagian) tumbuhan gaharu buaya dengan berat kurang lebih 5 Ton yang dimuat didalam 1 (satu) unit Mobil L.Truck Merk Mitshubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9174 AM.

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SUHARDI YAKOP Als. EDAU Als. EDOE Als. EDI BIN MUHAMMAD YAKOP (alm) ;**

6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari **Selasa**, tanggal **8 Oktober 2019**, oleh kami, **Christian Wibowo S.H. M.Hum**, sebagai Hakim Ketua , **Veronica Sekar Widuri, S.H.** dan **Yeni Erlita, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **14 Oktober 2019**, oleh **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, Hakim tersebut, dibantu oleh **Juwairiah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **Budi Murwanto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Veronica Sekar Widuri, S.H.**

**Christian Wibowo S.H. M.Hum**

**Yeni Erlita, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Juwairiah, S.H.**

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2019/PN Pts

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37